



PUTUSAN
NOMOR : xxx/PID.SUS-ANAK/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Nama kota ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat rumah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2022 dalam perkara Anak Pelaku tersebut di atas;



Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Juni 2022 Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Juni 2022, Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT YYK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dalam persidangan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxx atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxxxx, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi Korban. Kemudian pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi Korban datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi Korban dengan Anak Pelaku. Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi KORBAN “ayo kawin sayang” lalu Saksi KORBAN tidak menjawabnya dan mau beranjak keluar dari rumah tersebut .Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi KORBAN bilang “ENGKO NEK METENG KEPIE” (NANTI KALAU HAMIL GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI”(NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku meremas kedua payudara Saksi KORBAN. Setelah itu Saksi KORBAN dibaringkan diatas Kasur. Kemudian Anak Pelaku melepas celana silat dan celana dalam Saksi KORBAN sampai lutut kemudian Anak Pelaku melepas baju dan celana yang dikenakannya hingga telanjang. Selanjutnya Anak Pelaku

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi KORBAN lalu memajumundurkan alat kelaminnya berkali kali. Setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah selesai lalu Saksi KORBAN langsung memakai pakaiannya dan berpamitan berangkat latihan silat.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi KORBAN “aku sesuk pengen kawin, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi KORBAN “Iha aku emoh” Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN ke xxxxx Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN berhubungan badan dengan berkata “ayo kawin” lalu Saksi KORBAN jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung mencium bibir Saksi KORBAN sambil meremas kedua payudara nya. Kemudian tangan kiri Anak Pelaku menyentuh vagina Saksi KORBAN dengan jarinya. Lalu Anak Pelaku melepas celana dalam Saksi KORBAN kemudian Anak Pelaku menurunkan resleting celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memasukkannya ke dalam vagina Saksi KORBAN. Selanjutnya Anak Pelaku memajumundurkan alat kelaminnya berulang-ulang lalu Anak Pelaku mengeluarkan sperma nya didalam vagina Saksi KORBAN. Setelah itu Anak Pelaku dan Saksi KORBAN pulang;
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD xxxxx No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Rohmah, Sp. OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-). Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 ttentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



KEDUA

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxxx atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxxx, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri xxxx, dengan sengaja **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi KORBAN. Kemudian pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi KORBAN datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi KORBAN dengan Anak Pelaku. Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi KORBAN “ayo kawin sayang” lalu Saksi KORBAN tidak menjawabnya dan mau beranjak keluar dari rumah tersebut. Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi KORBAN bilang “ENGKO NEK METENG KEPIE” (NANTI KALAU HAMIL GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI” (NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku meremas kedua payudara Saksi KORBAN. Setelah itu Saksi KORBAN dibaringkan di atas kasur. Kemudian Anak Pelaku melepas celana silat dan celana dalam Saksi KORBAN sampai lutut kemudian Anak Pelaku melepas baju dan celana yang dikenakannya hingga telanjang. Selanjutnya Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi KORBAN lalu memajumundurkan alat kelaminnya berkali kali. Setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah selesai lalu Saksi KORBAN langsung memakai pakaiannya dan berpamitan berangkat latihan silat.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi KORBAN “aku sesuk pengen kawin, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi KORBAN “Iha aku emoh”

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN ke Watu Gede sekitar daerah Nglipar, Gunungkidul. Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN berhubungan badan dengan berkata “ayo kawin” lalu Saksi KORBAN jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung mencium bibir Saksi KORBAN sambil meremas kedua payudaranya. Kemudian tangan kiri Anak Pelaku menyentuh vagina Saksi KORBAN dengan jarinya. Lalu Anak Pelaku melepas celana dalam Saksi KORBAN kemudian Anak Pelaku menurunkan resleting celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memasukkannya ke dalam vagina Saksi KORBAN. Selanjutnya Anak Pelaku memajumundurkan alat kelaminnya berulang-ulang lalu Anak Pelaku mengeluarkan sperma nya didalam vagina Saksi KORBAN. Setelah itu Anak Pelaku dan Saksi KORBAN pulang

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD xxxx No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.xxxx,Sp.OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-).Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxxx atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di xxxxxxxx, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi KORBAN. Kemudian pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi KORBAN datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi KORBAN dengan Anak Pelaku. Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi KORBAN “ayo kawin sayang” lalu Saksi KORBAN tidak menjawabnya dan mau beranjak keluar dari rumah tersebut .Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi KORBAN lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi KORBAN bilang “ENGKO NEK METENG KEPIE” (NANTI KALAU HAMIL GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI”(NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku meremas kedua payudara Saksi KORBAN. Setelah itu Saksi KORBAN dibaringkan diatas Kasur. Kemudian Anak Pelaku melepas celana silat dan celana dalam Saksi KORBAN sampai lutut kemudian Anak Pelaku melepas baju dan celana yang dikenakannya hingga telanjang. Selanjutnya Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi KORBAN lalu memajumundurkan alat kelaminnya berkali kali. Setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah selesai lalu Saksi KORBAN langsung memakai pakaiannya dan berpamitan berangkat latihan silat.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi KORBAN “aku sesuk pengen kawin, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi KORBAN “Iha aku emoh” Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN ke Watu Gede sekitar daerah Nglipar, Gunungkidul. Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi KORBAN berhubungan badan dengan berkata “ayo kawin” lalu Saksi KORBAN jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung mencium bibir Saksi KORBAN sambil meremas kedua

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



payudaranya. Kemudian tangan kiri Anak Pelaku menyentuh vagina Saksi KORBAN dengan jarinya. Lalu Anak Pelaku melepas celana dalam Saksi KORBAN kemudian Anak Pelaku menurunkan resleting celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memasukkannya ke dalam vagina Saksi KORBAN. Selanjutnya Anak Pelaku memajukan alat kelaminnya berulang-ulang lalu Anak Pelaku mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi KORBAN. Setelah itu Anak Pelaku dan Saksi KORBAN pulang

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD xxxxxx No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.xxxxxx,Sp.OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-).Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D.I.Yogyakarta.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - jilbab warna hitam motif polos

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



- kaos dalam wanita warna peach motif polos
- celana dalam warna ungu motif polos merk “GOLDEN NICK” dengan ukuran XL
- bra warna putih merek motif polos “SPORT BRA”
- Seragam atasan lengan panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan “PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE” ukuran XL.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2022/PN xxxtanggal 16 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) xxxxx selama 2 (dua) tahun, dan pidana pelatihan kerja berupa : “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh xxxxx selama 3 (tiga) bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Potong jilbab warna hitam motif polos.
 - 1 (Satu) Potong kaos dalam Wanita warna peach motif polos.
 - 1 (Satu) Potong celana dalam warna ungu motif polos merk “GOLDEN NICK” dengan ukuran XL.
 - 1 (Satu) Potong bra warna putih motif polos merk “SPORT BRA”.
 - 1 (Satu) Potong seragam atasan lengan Panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan “PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE” ukuran XL.Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada xxxxx selaku Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Pengadilan Negeri xxxxx pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN. xxxxx dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak Pelaku pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Penuntut Umum tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri xxxxxx pada tanggal 29 Juni 2022, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Anak Pelaku pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Anak Pelaku tidak menanggapi dengan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara/inzage tertanggal 24 Juni 2022, demikian pula kepada Penuntut Umum, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara/inzage tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana dalam Akta Bandingnya, sedangkan Pengadilan Negeri xxxxxx telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Juni 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding diikuti dengan memori banding yang pada garis besarnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri xxxx Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN xxxx tanggal 16 Juni 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkannya;
2. Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar supaya dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pada dasarnya substansi dari memori banding Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidananya sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut merupakan kesimpulan yang harus dihormati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri xxxxx Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2022, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung adanya barang bukti yang juga diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan kesalahan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya segala pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Anak Pelaku juga telah mengakui segala apa yang telah ia lakukan, dalam hal ini dikuatkan dengan keterangan Anak Korban serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pantaslah agar putusan Pengadilan Negeri xxxx Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN xxx tanggal 16 Juni 2022 tersebut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Anak Pelaku berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Anak Pelaku tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Anak pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT Yyk



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri xxx Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN xxx tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **4 Juli 2022**, oleh Eddy Risdianto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Sutarno, S.H., M.H. dan Suntoro Husodo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Ratna Dewanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Anak Pelaku;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Agus Sutarno, S.H., M.H.

Ttd

Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna Dewanti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

